

PENEGASAN TUGAS POLRI SEBAGAI KORWASBIN PENYIDIKAN DALAM REVISI UU POLRI

6

Marfuatul Latifah*

Abstrak

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) telah disepakati sebagai RUU Inisiatif DPR. Salah satu materinya, yaitu tugas Polri sebagai Koordinator Pengawasan dan Pembinaan (Korwasbin) penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik lain, menuai penolakan masyarakat. Artikel ini membahas praktik pelaksanaan tugas Korwasbin penyidikan oleh Polri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagaimana RUU Polri mengatur tugas Korwasbin dalam RUU Polri. Praktik koordinasi penyidik Polri dan PPNS belum berjalan secara optimal karena menambah birokrasi penyidikan. RUU Polri memperluas ruang lingkup tugas Korwasbin penyidikan yang semula hanya PPNS menjadi PPNS dan/atau penyidik lain dan wewenang pemberian rekomendasi dalam pengangkatan PPNS dan/atau penyidik lainnya. Pembahasan RUU Polri oleh Baleg DPR RI dapat mempertimbangkan perbaikan terhadap rumusan tugas dan wewenang Polri sebagai Korwasbin. Baleg DPR RI perlu menggali masukan publik seluas-luasnya dalam pembahasan RUU untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses legislasi.

Pendahuluan

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) telah disepakati sebagai RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada 28 Mei 2024. Arif Maulana, perwakilan

dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menemukan beberapa pasal dalam RUU Polri yang dapat menimbulkan masalah, yaitu: tugas Polri menyelenggarakan kegiatan intelijen dan keamanan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i; tugas Polri untuk melakukan koordinasi,



9 772088 235001

* Analisis legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, email: marfuatul.latifa@dpr.go.id.

pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oleh undang-undang, dan bentuk pengamanan swakarsa dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g; serta wewenang Polri untuk melakukan pengamanan, pembinaan, dan pengawasan terhadap ruang siber dalam Pasal 16 ayat (1) huruf q (Presiden Didesak Tidak, 2024, hlm. 1 & 15).

Salah satu materi muatan yang dianggap kontroversial adalah tugas Polri untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oleh undang-undang, dan bentuk pengamanan swakarsa dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g. Artikel ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana praktik pelaksanaan tugas Polri sebagai Korwasbin dalam pelaksanaan penyidikan oleh penyidik lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana RUU Polri mengatur tugas Korwasbin Polri. Adapun tujuan artikel ini adalah untuk memberikan penjelasan yang memadai atas perdebatan rumusan tugas dan wewenang Polri sebagai Korwasbin dalam RUU Polri. Penjelasan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dalam pembahasan RUU Polri dengan pemerintah.

Pelaksanaan Tugas Polri sebagai Korwasbin PPNS

Pasal 7 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat Polri dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (PPNS). Penyidik Polri

memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sedangkan PPNS hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa penyidik Polri berfungsi sebagai koordinator penyidik bagi PPNS. Ketentuan tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri), bahwa Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, PPNS, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (PP Korwasbin). Dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur kewenangan Korwasbin terhadap penyidik lain yang ditentukan oleh undang-undang seperti Penyidik KPK dan Penyidik Kejaksaan.

Salah satu cara pelaksanaan koordinasi dalam rangka kegiatan operasional penyidikan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP Korwasbin adalah PPNS mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Polri sebelum diteruskan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktikanya tidak semua PPNS menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, sebab hal tersebut menambah birokrasi dalam

proses penyidikan dan memperpanjang waktu penahanan tersangka.

Teuku Nasrullah, seorang pengacara senior, memandang praktik koordinasi penyidik Polri dan PPNS kerap menimbulkan masalah yang berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas PPNS. Aturan Korwasbin Polri terhadap tugas PPNS ini tidak efektif karena sering menyebabkan benturan antara penyidik Polri dan PPNS yang menimbulkan kekacauan dalam penegakan hukum. Nasrullah menyatakan lebih lanjut, kondisi tersebut diperburuk oleh kondisi belum tuntasnya makna koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan penyidikan ini. Koordinasi jika dimaknai sebagai kegiatan penyidikan harus melalui Polri sebagai satu pintu, akan berpotensi mengganggu independensi dan lancarnya penyidikan yang dilakukan oleh PPNS (Agus Sahbani, 2015).

Pengaturan ini belum berjalan secara optimal. Terbukti praktik penyampaian SPDP banyak disimpangi oleh PPNS, karena menambah tahapan birokrasi yang akan memperpanjang waktu penahanan tersangka. Untuk itu perlu perbaikan mekanisme penyelenggaraan koordinasi dan pengawasan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, yaitu koordinasi dan pengawasan melalui pelaporan pelaksanaan penyidikan PPNS secara berkala kepada Polri, bukan penyampaian SPDP setiap perkara penyidikan.

Tugas Korwasbin dalam RUU Perubahan Kedua UU Polri

Pengaturan Polri sebagai Korwasbin mencerminkan mekanisme yang dianut oleh sistem peradilan pidana (SPP) di Indonesia, yaitu teori bejana berhubungan. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa

teori ini menjelaskan setiap komponen (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) dalam sistem tersebut saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Teori ini menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antara semua elemen dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai keadilan yang efektif dan efisien (Reksodiputro, 1997, 89). Polri selaku salah satu komponen dalam SPP, mengampu tugas penyidikan sebagai pintu masuk dalam penegakan hukum. Berdasarkan teori tersebut maka tugas Polri sebagai Korwasbin penyidikan adalah untuk memastikan pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dan/atau penyidik lain dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14 ayat (1) huruf g RUU Polri memperluas ruang lingkup tugas Korwasbin penyidikan yang semula hanya ditujukan pada PPNS menjadi PPNS dan/atau penyidik lain berdasarkan undang-undang. Selain itu, dalam menjalankan tugas tersebut Polri diberi wewenang untuk memberikan rekomendasi pengangkatan PPNS dan/atau penyidik lain sebelum diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (Pasal 16 ayat (1) huruf n RUU Polri). Rumusan ini akan menambahkan persyaratan rekomendasi Polri untuk pengangkatan PPNS dan/atau penyidik lain yang ditetapkan oleh undang-undang seperti Penyidik Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2021 dan Penyidik KPK berdasarkan Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyatakan bahwa rumusan ini akan menjadikan Polri sebagai lembaga

superbody, sebab ruang lingkup tugas Polri selaku Korwasbin akan diperluas sampai pemberian rekomendasi siapa saja yang dapat diangkat menjadi PPNS ataupun penyidik lainnya (Tria Sutrisna & Ambaranie Nadia, 2024). Hal senada diungkapkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian yang menyatakan kewenangan rekomendasi Polri dalam proses rekrutmen akan menjauhkan independensi KPK, Kejaksaan, dan kementerian lainnya dalam penanganan kasus karena penyidikannya ditentukan oleh Polri, padahal berdasarkan undang-undang pengangkatannya tidak membutuhkan rekomendasi Polri (Asosiasi Jurnalis Indonesia, 2024).

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan, lembaganya tidak perlu meminta restu dari lembaga lain seperti Polri untuk merekrut penyidik dan penyelidik, karena KPK berwenang merekrut personel penyidik maupun penyelidikannya sendiri. Selanjutnya Alex menyebutkan bahwa koordinasi dengan lembaga lain seperti Polri dan Kejaksaan Agung dilakukan ketika melatih penyelidik dan penyidik yang baru direkrut. Menurut Alex, kewenangan KPK merekrut penyidik dan penyelidikannya sendiri berkaitan dengan independensi lembaga yang dijamin undang-undang (Syakirun Ni'am & Ardito Ramadhan, 2024).

Rumusan kewenangan ini, jika dicermati kembali, merupakan upaya memperkuat tugas Polri dalam menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaksanaan penyidikan di luar institusi Polri. Melalui pemberian rekomendasi, Polri dapat memastikan bahwa orang yang akan ditunjuk menjadi PPNS dan/atau penyidik lain memiliki pemahaman hukum yang baik terkait

penyidikan di luar institusi Polri. Namun, jika dikaji lebih lanjut, pelaksanaan tugas pemberian rekomendasi dalam pengangkatan PPNS dan/atau penyidik lain akan mempersulit proses rekrutmen PPNS dan/atau penyidik lain. Pengangkatan PPNS dan/atau penyidik lain berdasarkan rekrutmen yang dilaksanakan secara mandiri oleh instansi terkait akan bergantung pada pemberian rekomendasi oleh Polri. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan PPNS dan/atau penyidik lain.

Penguatan tugas pembinaan terhadap pelaksanaan penyidikan di luar institusi Polri dapat dilakukan melalui peningkatan pelaksanaan pendidikan dan latihan (diklat) fungsi teknis penyidikan serta peningkatan kemampuan PPNS maupun penyidik lain. Polri dapat memperkuat perencanaan penyelenggaraan diklat teknis penyidikan dan menambahkan frekuensi pelaksanaan diklat tersebut. Pengalihan tugas pemberian rekomendasi dalam pengangkatan PPNS dan/atau penyidik lain menjadi peningkatan pelaksanaan diklat dapat menjamin kualitas penyidikan di luar instansi Polri oleh PPNS dan/atau penyidik lain.

Penutup

Pelaksanaan tugas Korwasbin Polri diketahui belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dibuktikan oleh banyaknya PPNS yang langsung menyampaikan SPDP langsung pada Kejaksaan tanpa melalui Polri. Perlu dilakukan simplifikasi pelaksanaan koordinasi dan pengawasan melalui pelaporan pelaksanaan penyidikan PPNS secara berkala, bukan setiap perkara. Perluasan tugas Polri selaku Korwasbin PPNS dan/atau penyidik lain dalam RUU Polri diiringi dengan pemberian wewenang Polri untuk memberikan rekomendasi

terhadap pengangkatan PPNS dan/atau penyidik lain. Hal tersebut akan berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan PPNS dan/atau penyidik lain.

Pembahasan RUU Polri oleh Baleg DPR RI dapat mempertimbangkan perbaikan terhadap rumusan tugas dan wewenang Polri sebagai Korwasbin melalui simplifikasi tata cara pelaksanaan tugas yang semula menerima SPDP tiap perkara menjadi pelaporan atas seluruh pelaksanaan penyidikan di luar institusi Polri secara berkala. Selain itu, tugas pembinaan yang semula dirumuskan melalui pemberian rekomendasi sebelum pengangkatan PPNS dan/atau penyidik lain, dapat dialihkan pada penyelenggaraan diklat teknis penyidikan yang lebih baik, melalui penambahan jumlah penyelenggaraan diklat teknis penyidikan. Baleg DPR RI perlu menggali masukan publik seluas-luasnya dalam pembahasan RUU Polri dengan Pemerintah. Hal tersebut sekaligus untuk mewujudkan hak masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses legislasi.

Referensi

Asosiasi Jurnalis Indonesia. (2024, Juni Senin, 6). Rilis: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian (Reform For Police) Menolak RUU POLRI. *Aji.or.od*.<https://aji.or.id/informasi/rilis-koalisi-masyarakat-sipil-untuk-reformasi-kepolisian-reform-police-menolak-ruu-polri>.

Agus Sahbani. (2015, Mei 22). Ada Kemungkinan Korwas Akan Dihapus. *Hukumonline*. tanggal diakses pada 6 Juni, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-kemungkinan-korwas-akan-dihapus-lt555edcc8d0f1c>.

Presiden Didesak Tidak Keluarkan Surpres untuk Revisi UU TNI dan Polri. (2024, Juni Senin, 3). *Kompas*.

Tria Sutrisna & Ambaranie Nadia. (2024, Juni, 2). Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/02/18560891/aturan-pengawasan-ppns-di-ruu-polri-dianggap-hambat-kerja-penyidik-kpk>.

Syakirun Ni'am & Ardito Ramadhan. (2024, Juli, 3). Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik. *Kompas.co.id*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/03/09121931/revisi-uu-polri-kpk-tegaskan-tak-perlu-rekomendasi-lembaga-lain-untuk-rekrut>.

Reksodiputro, M. (1997). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. UI Press.

Info Singkat

© 2009, Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian DPR RI
<http://pusaka.dpr.go.id> ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*